

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Mulai dari kandungan hingga beranjak dewasa kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang diperoleh dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan laksana cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Manusia membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat.

Tujuan dari pendidikan nasional telah terangkum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UUD 1945, pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan bukan hanya untuk segelintir masyarakat tertentu. Pemerataan pemerolehan pendidikan untuk setiap elemen masyarakat merupakan pencapaian yang diharapkan dapat segera terealisasikan. Pendidikan nasional akan bermuara kepada pendidikan demokratis yang tujuannya membangun masyarakat demokrasi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama

untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang berkualitas akan mengakomodir berbagai kemampuan serta bakat masing-masing individu tanpa memandang latar belakang dan karakteristiknya.

Di Indonesia, pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Sedangkan ayat (3)-nya menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Wujud nyata dari tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni dikemasnya sebuah sistem pendidikan di Indonesia yang mampu mengakomodir seluruh generasi

¹ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Penguasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 7

penerus bangsa tanpa memandang latar belakang dan karakteristik anak. Segenap *stakeholder* pendidikan harus mendukung terlaksananya sistem pendidikan yang akan bermuara kepada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hingga akhirnya terbesit bagaimana menciptakan sebuah sistem pendidikan berkualitas yang dapat merangkul anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.

Istilah terkini yang dipergunakan untuk mendeskripsikan mengenai penyatuan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang hambatan ke dalam program-program sekolah adalah inklusi (dari kata bahasa Inggris: *Inclusion*). Pengertian inklusi menurut J. David Smith, dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

Inklusi dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh dan penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah.²

Berdasarkan pernyataan di atas, inklusi diperuntukkan untuk semua anak-anak bangsa dan bukan hanya sekedar harapan belaka, namun menjadi sebuah tujuan pendidikan yang harus dicapai. Di

²J. David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, terj. Denis, Ny. Enrica (Bandung: NUANSA, 2009), h. 45

Indonesia, inklusi memberikan kesempatan kepada anak dengan kebutuhan khusus yang selama ini tidak bisa mengenyam pendidikan secara reguler karena berbagai hal yang menghambat mereka. Program pendidikan inklusi diusahakan dapat meminimalisir jumlah mereka yang tidak bersekolah dan tujuannya mendorong pencapaian target pelaksanaan wajib belajar. Program tersebut membantu seluruh siswa untuk dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan tidak merasa memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya.

Pendidikan inklusif ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk di dalamnya siswa yang berkelainan.³ Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggal mereka. Pendidikan inklusif tidak serta merta membahas mengenai anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga semua anak yang mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap agar mendorong kesadaran dari orang tua dan masyarakat untuk turut berpartisipasi

³ *Ibid.*, h. 18

secara nyata demi keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1, dipaparkan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. provinsi DKI Jakarta sendiri sudah memproklamirkan sebagai provinsi penyelenggara pendidikan inklusi yang sudah memiliki peraturan daerah dan payung hukum yang jelas. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 116 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 66 tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2011.

Pendidikan inklusif menuntut kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak, seperti guru, manajemen kelas, pengelolaan belajar, dan lain-lain. Pengelolaan pembelajaran yang diinginkan oleh banyak pihak akan terjadi sebagaimana mestinya tatkala ditopang oleh manajemen yang baik. Tidak mungkin jika harapan ketercapaian manajemen yang mampu meningkatkan mutu pendidikan hanya menjadi mimpi sekelompok golongan tertentu tanpa ada dukungan dari lainnya. Sekolah sebagai pos terdepan dalam upaya perwujudan pendidikan inklusif yang efektif mempunyai tugas dan tanggung jawab

yang besar untuk meramu keseluruhan sistem yang ada untuk dapat dieksekusi sebaik mungkin.

Guru sebagai sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik harus mempunyai beragam strategi dalam menjalankan program pendidikan inklusi. Manajemen kelas inklusi dengan manajemen kelas reguler mempunyai beberapa perbedaan yang signifikan. Guru harus berorientasi penuh kepada pemenuhan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Pengelolaan pembelajaranpun harus dikemas sekreatif mungkin yang sifatnya terbuka dan ramah kepada setiap siswa dengan memperhatikan perbedaan mereka masing-masing. Guru selayaknya menghargai keunikan individu siswa dan merangkul keberagaman mereka.

Manajemen kelas untuk pendidikan inklusi seharusnya memiliki ciri seperti rencana pembelajaran yang bersifat akomodatif, kegiatan pembelajaran yang melibatkan kerja sama, serta lingkungan pembelajaran yang dibuat menarik, menyenangkan, dan memudahkan. Manajemen kelas tersebut dibuat dengan asumsi untuk melatih seluruh warga kelas melakukan penyesuaian sosial dengan rekan-rekan sekelas mereka. Dengan kata lain, hambatan siswa berkebutuhan khusus dalam beraktivitas dan berpartisipasi dapat ditiadakan. Inilah tantangan para guru yang mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Dari berbagai perbedaan antara manajemen kelas inklusi dengan manajemen kelas regular, guru membutuhkan arahan supervisor sekolah untuk mensupervisi guru terkait segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Sinkronisasi antara guru dengan supervisor sekolah yang diwakilkan oleh kepala sekolah, terjadi agar kelak seluruh komponen pembelajaran mendukung kegiatan pembelajaran. Memodifikasi kegiatan pembelajaran pada kelas inklusi juga penting dilaksanakan agar meniadakan kesulitan dan hambatan siswa dalam belajar hingga pemenuhan kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, kurikulum tambahan turut dibutuhkan serta menjadi tugas dan tanggung jawab dari sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2013 terdapat total 374 sekolah dari jenjang TK hingga SMA yang telah mengantongi SK penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, masing-masing kota administrasi pada tahun 2013 telah memiliki satu sekolah model penyelenggara pendidikan inklusi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kota administrasi Jakarta Timur diwakili oleh SMPN 232 Jakarta sebagai *pilot project* sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang juga menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk meneliti di sekolah

tersebut. Selain itu akses yang tidak sulit dan birokrasi yang ramah terhadap pihak luar semakin meyakinkan peneliti.

Berdasarkan hasil *grand tour* di SMPN 232 Jakarta, diperoleh informasi jika sekolah ini telah melaksanakan supervisi klinis meskipun baru untuk sedikit guru. Pelaksanaan supervisi klinis tersebut dikarenakan kesadaran guru akan kekurangannya dalam mengajar, terlebih sekolah ini adalah model percontohan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Perbaikan pengajaran yang ingin dilakukan oleh guru SMPN 232 Jakarta mendorong terlaksananya supervisi klinis di sekolah tersebut.

SMPN 232 Jakarta mendapatkan SK penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2010. Sekolah ini telah memiliki lulusan untuk anak berkebutuhan khusus dan untuk tahun pelajaran 2014/2015. SMPN 232 Jakarta memiliki kurang lebih 30 anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang beragam.

Dengan jumlah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang cukup banyak menjadi tantangan tersendiri buat guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru membutuhkan arahan untuk membantu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Atas dasar inilah, maka peneliti memilih sekolah ini sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai proses supervisi klinis.

Proses supervisi yang terdapat pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan sekolah regular pasti sangat berbeda. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Supervisi Klinis Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di SMPN 232 Jakarta”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Didasari kepada penjabaran konteks penelitian di atas, maka peneliti menemukan fokus penelitian yang akan diteliti yakni: “pelaksanaan supervisi klinis sekolah penyelenggara pendidikan inklusi” dengan sub fokus perencanaan supervisi klinis, pertemuan awal antara guru dengan supervisor, proses pengamatan pembelajaran guru, pertemuan balikan, dan permasalahan serta strategi pemecahannya.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan supervisi klinis yang dilakukan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta?

2. Bagaimana pertemuan awal antara guru dengan supervisor pembelajaran dalam pelaksanaan supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta?
3. Bagaimana proses pengamatan pembelajaran yang dilakukan dalam pelaksanaan supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta?
4. Bagaimana pertemuan balikan dalam pelaksanaan supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta?
5. Bagaimana permasalahan dan strategi pemecahannya dalam pelaksanaan supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SMP Negeri 232 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih terperinci, penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis: dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam pengimplementasian supervisi klinis pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, kemudian dapat juga digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk peneliti lain dalam bidang manajemen pendidikan.
2. Secara praktis, sebagai berikut:
 - a. Peneliti

Dapat menambah pengalaman peneliti setelah mengamati langsung terkait supervisi klinis di SMPN 232 Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti setelah membandingkan hasil pengamatan dengan teori-teori yang didapatkan dari sumber yang relevan.
 - b. SMP Negeri 232 Jakarta

Sebagai bahan informasi yang bermanfaat mengenai supervisi klinis di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sehingga menjadi perbaikan untuk kedepannya.
 - c. Civitas Akademika

Dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan turut menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji mengenai topik yang sama.